

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan kedalam dua cabang spesialisasi. Pertama, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu “*skin in system*” (studi mengenai *law in book*). Kedua, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai “*skin out system*” (studi mengenai *law in action*).¹ Untuk dapat menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan satu pendekatan yakni pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Pendekatan tersebut bertujuan untuk mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktek lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan melalui wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara mengunjungi lokasi penelitian.

B. Sumber Data & Jenis Data

1. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari pendapat langsung para responden. Dalam hal ini berupa informasi yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara.

b) Data sekunder.

¹Suryono, Mekar Dwi Anggraeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Nuamedika, 2010), hlm 61

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yakni sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P.1/20 Tanggal 30 Maret 1951.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- d. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c) Data Tersier

Data tersier yaitu data tertulis yang bersumber dari kamus hukum, buku-buku *literature* maupun dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Jenis data yang digunakan yaitu data-data bersumber pada regulasi Peraturan Perundang-Undangan dan publikasi hukum berupa buku-buku, dokumen-dokumen, kamus hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum serta hasil penelitian lapangan berupa wawancara narasumber berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

C. Narasumber

Penentuan Narasumber dalam penelitian ini menggunakan sistem *purposive* yakni teknik pengambilan informan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan strata, random atau daerah, tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu, informan dalam penelitian ini terdiri dari :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak | : 1 orang |
| 2. Kepala Seksi Pembinaan | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | 2 orang |

D. Metode Pengumpulan & Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a) Studi Lapangan (*field research*), hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data valid yang bersumber dari wawancara dengan cara bebas terpimpin terhadap Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Seksi Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

b) Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari regulasi Peraturan Perundang-Undangan dan publikasi hukum berupa buku-buku, dokumen-dokumen, kamus hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian serta bahan pustaka lainnya berkenaan dengan masalah yang diteliti.

2. Metode pengolahan data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

a) Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh ini relevan dan sesuai dengan masalah, selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

b) Interpretasi yaitu mengadakan penafsiran terhadap data-data yang dikumpulkan.

c) Sistematika data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan menganalisis data. Tahap-tahap pengelolaan data tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis serta mempermudah menarik kesimpulan.

E. Metode Analisis Data.

Setelah semua data diperoleh maka untuk langkah selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, analisis kualitatif artinya menguraikan data

secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai Prosedur Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.